mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 26 April 2017

Nomor : 1113.6/EXT-MUTU/IV/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja VLK PO Diant Gagas Lestary

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PO Diant Gagas Lestary
No. IUIPHHK	: No. 260/EKBANG
No. IUI	: No. 8/6112/IU/PMDN/2015
Alamat	: Jl. Trans Kalimantan No. 89 KM. 52 Mungguk Jering Balasukung, Dusun Lintang Batang RT 005 / RW 002, Desa Telik Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
Tanggal Kegiatan	: 04 – 07 April 2017
Jenis Kegiatan	: Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI PO DIANT GAGAS LESTARY
Nomor : 1113.6/EXT-MUTU/IV/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PO Diant Gagas Lestary
b.	Alamat	: Jl. Trans Kalimantan No. 89 KM. 52 Mungguk Jering Balasukung, Dusun Lintang Batang RT 005 / RW 002, Desa Telik Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
c.	No. Izin IUIPHHK	: No. 260/EKBANG
	No. IUI	: No. 8/6112/IU/PMDN/2015
d.	Kapasitas dan Produk	: Kayu Gergajian = 2.000 M^3, Veneer = 4.000 M^3, Beam = 500 M^3, Decorative Profile = 600 M^3, Flooring 1.100 M^3, Moulding = 1.800 M^3
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 04 – 07 April 2017
f.	Jenis Kegiatan	: Assessment VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-465
h.	Tanggal Terbit	: 26 April 2017
i.	Tanggal Berakhir	: 25 April 2023

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 26 April 2017

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 060.3/SKEP-MUTU/IV/2017

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PO DIANT GAGAS LESTARY
KALIMANTAN BARAT

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes ana Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0099.3/MUTU/LVLKIndustri/III/2017, tanggal 13 Maret 2017 antara PO DIANT GAGAS LESTARY dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : PO DIANT GAGAS LESTARY dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PO DIANT GAGAS LESTARY dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-465, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 26 April 2017 sampai dengan 25 April 2023.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PO DIANT GAGAS LESTARY.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 26 April 2017

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Andijarso Soetiman (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PO. Diant Gagas Lestary
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat Kantor	:	Jl. Trans Kalimantan No. 89 Km 52 Mungguk Jering Balasukung, Dusun Lintang Batang RT 005 RW 002 Desa Teluk Bakung Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya Prop. Kalimantan Barat.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	➢ Penanggung Jawab: Haryono Woowk A. Kadir
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	• IUIPHHK Perluasan diterbitkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 34 tahun 2009 tertanggal 16 Januari 20109 tentang Pemberian Izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dengan kapasitas produksi : **Jenis Produk** – **Kapasitas Izin Produksi** Kayu Gergajian – 2.000 m³/tahun • IUIPHHK Perluasan diterbitkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 260/EKBANG/2010 tertanggal 24 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dengan kapasitas produksi ± 6.000 m³/tahun.

Dengan rician :

Sebelum perluasan

Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi
Kayu Gergajian	2.000m³/tahun

Setelah perluasan

Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi
Kayu Gergajian	2.000 m³/tahun
Veneer	4.000 m³/tahun

- Izin Usaha Industri berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya Nomor: 8/6112/IU/PMDN/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 Tentang Pemberian Izin Usaha Industri PO. Diant Gagas Lestary, dengan jenis dan kapasitas terpasang :

Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi	KBLI
Beam	500 m³/tahun	16221
Decorative Profile	600 m³/tahun	16221
Flooring	1.100 m³/tahun	16221
Moulding	1.800 m³/tahun	16221

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	4 April 2017	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PO. Diant Gagas Lestary Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	4 - 7 April 2017	Kantor, pabrik dan pemasok PO. Diant Gagas Lestary
Pertemuan Penutupan	7 April 2017	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	26 April 2017	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PO. Diant Gagas Lestary **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab PO. Diant Gagas Lestary a.n Haryono Woowk A Kadir.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PO. Diant Gagas Lestary telah memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PO. Diant Gagas Lestary telah memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PO. Diant Gagas Lestary telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP PO. Diant Gagas Lestary yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran/kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT diterbitkan oleh instansi yang berwenang yang sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PO. Diant Gagas Lestary tersedia dokumen lingkungan hidup berupa UKL-UPL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. PO. Diant Gagas Lestary telah tersedia laporan berkala Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup semester semester 2 tahun 2016 yang sudah dilaporkan ke kepada Badan lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya.
Verifier	Memenuhi	Izin-izin usaha industri yang dimiliki PO. Diant Gagas Lestary diterbitkan oleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).		instansi berwenang yang menetapkannya. Sesuai dengan Izin Industrinya, PO. Diant Gagas Lestary tergolong IUIPHHK Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PO. Diant Gagas Lestary telah menyusun dan menyampaikan RPBBI tahun 2017, realisasi pemenuhan bahan baku hanya merupakan stok bahan baku yang masih tersedia berdasarkan stok opname no. 09/BA-SO/IUIPHHK/DGL/2016 tertanggal 13 Februari tahun 2016, sesuai dengan RPBBI yang terakhir telah dilaporkan.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PO. Diant Gagas Lestary tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importer.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PO. Diant Gagas Lestary tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importer dan tidak menerapkan Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PO. Diant Gagas Lestary tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PO. Diant Gagas Lestary tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Non Aplicable	PO. Diant Gagas Lestary selama periode audit Januari 2017 s/d Maret 2017 belum terdapat penerimaan bahan baku.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PO. Diant Gagas Lestary selama periode audit Januari 2017 s/d Maret 2017 belum terdapat penerimaan bahan baku, stok bahan baku yang masih ada dilokasi industri merupakan persediaan bahan baku berdasarkan Berita Acara laporan stok opname no. 09/BA-SO/IUIPHHK/DGL/2016 tertanggal 13 Februari tahun 2016.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PO. Diant Gagas Lestary selama periode audit Januari 2017 s/d Maret 2017 belum terdapat penerimaan bahan baku, stok bahan baku yang masih ada dilokasi industri merupakan persediaan bahan baku berdasarkan Berita Acara laporan stok opname no. 09/BA-SO/IUIPHHK/DGL/2016 tertanggal 13 Februari tahun 2016.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	PO. Diant Gagas Lestary selama periode audit Januari 2017 s/d Maret 2017 belum terdapat penerimaan bahan baku, stok bahan baku yang masih ada dilokasi industri merupakan persediaan bahan baku berdasarkan Berita Acara laporan stok opname no. 09/BA-SO/IUIPHHK/DGL/2016 tertanggal 13 Februari tahun 2016, kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.
Verifier	Non Aplicable	PO. Diant Gagas Lestary selama periode

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		audit Januari 2017 s/d Maret 2017 Berdasarkan hasil verifikasi, observasi lapangan, dan konfirmasi diketahui bahwa perusahaan tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PO. Diant Gagas Lestary selama periode audit Januari 2017 s/d Maret 2017 Berdasarkan hasil verifikasi, observasi lapangan, dan konfirmasi diketahui bahwa perusahaan tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Non Aplicable	PO. Diant Gagas Lestary selama periode audit Januari 2017 s/d Maret 2017 belum terdapat penerimaan bahan baku, stok bahan baku yang masih ada dilokasi industri merupakan persediaan bahan baku berdasarkan Berita Acara laporan stok opname no. 09/BA-SO/IUIPHHK/DGL/2016 tertanggal 13 Februari tahun 2016.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	PO. Diant Gagas Lestary selama periode audit Januari 2017 s/d Maret 2017 belum terdapat penerimaan bahan baku, stok bahan baku yang masih ada dilokasi industri merupakan persediaan bahan baku berdasarkan Berita Acara laporan stok opname no. 09/BA-SO/IUIPHHK/DGL/2016 tertanggal 13 Februari tahun 2016.
Verifier I. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	PO. Diant Gagas Lestary RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku berupa berita acara stok opname no. 09/BA-SO/IUIPHHK/DGL/2016 tertanggal 13 Februari tahun 2016.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PO. Diant Gagas Lestary selama periode audit diketahui bahwa perusahaan tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu import
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PO. Diant Gagas Lestary selama periode audit diketahui bahwa perusahaan tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu import.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PO. Diant Gagas Lestary selama periode audit diketahui bahwa perusahaan tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu import.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PO. Diant Gagas Lestary selama periode audit diketahui bahwa perusahaan tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu import.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PO. Diant Gagas Lestary selama periode audit diketahui bahwa perusahaan tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu import.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PO. Diant Gagas Lestary selama periode audit diketahui bahwa perusahaan tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu import.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PO. Diant Gagas Lestary selama periode audit diketahui bahwa perusahaan tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu import.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PO. Diant Gagas Lestary selama periode audit diketahui bahwa perusahaan tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu import.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PO. Diant Gagas Lestary selama periode audit diketahui bahwa perusahaan tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu import.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan	Non Aplicable	Pada saat dilaksanakan kegiatan audit, tidak terdapat kegiatan proses

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
baku dan hasil produksi.		produksi, sehingga tidak dilakukan verifikasi untuk penelusuran penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PO. Diant Gagas Lestary sesuai dengan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PO. Diant Gagas Lestary, realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PO. Diant Gagas Lestary diketahui selama periode audit Januari 2017 – Maret 2017 bahwa perusahaan tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PO. Diant Gagas Lestary, selama periode audit perusahaan tidak melakukan kerja sama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PO. Diant Gagas Lestary, selama periode audit perusahaan tidak melakukan kerja sama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PO. Diant Gagas Lestary, selama periode audit perusahaan tidak melakukan kerja sama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PO. Diant Gagas Lestary, selama periode audit perusahaan tidak melakukan kerja sama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier	Non Aplicable	PO. Diant Gagas Lestary, selama periode

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		audit perusahaan tidak melakukan kerja sama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Perdagangan atau pemindahtanganan kayu gergajian PO. Diant Gagas Lestary dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penjualan selama periode audit sertifikasi awal (Januari s/d Maret 2017) PO. Diant Gagas Lestary tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penjualan selama periode audit sertifikasi awal (Januari s/d Maret 2017) PO. Diant Gagas Lestary tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penjualan selama periode audit sertifikasi awal (Januari s/d Maret 2017) PO. Diant Gagas Lestary tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penjualan selama periode audit sertifikasi awal (Januari s/d Maret 2017) PO. Diant Gagas Lestary tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport.
Verifier	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penjualan selama periode audit

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
e. Bill of Lading (B/L).		sertifikasi awal (Januari s/d Maret 2017) PO. Diant Gagas Lestary tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penjualan selama periode audit sertifikasi awal (Januari s/d Maret 2017) PO. Diant Gagas Lestary tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penjualan selama periode audit sertifikasi awal (Januari s/d Maret 2017) PO. Diant Gagas Lestary tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penjualan selama periode audit sertifikasi awal (Januari s/d Maret 2017) PO. Diant Gagas Lestary tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penjualan selama periode audit sertifikasi awal (Januari s/d Maret 2017) PO. Diant Gagas Lestary tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Audit Verifikasi legalitas kayu yang dilaksanakan di PO. Diant Gagas Lestary lingkup sertifikasi sebagai pemilik IUIPHHK dan izin usaha Industri pengolahan kayu untuk produk (moulding) saat ini merupakan audit Verifikasi awal, PO. Diant Gagas Lestary Abadi belum dinyatakan memenuhi standar verifikasi legalitas kayu, sehingga belum dapat menggunakan tanda V-Legal pada produk, kemasan dan atau pada dokumen/lampiran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dokumen pendukung angkutan hasil olahan produknya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PO. Diant Gagas Lestary telah tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PO. Diant Gagas Lestary telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PO. Diant Gagas Lestary tersedia catatan kecelakaan kerja yang digunakan untuk pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan PO. Diant Gagas Lestary tidak tergabung di dalam Serikat Pekerja, akan tetapi terdapat pernyataan tertulis yang ditanda tangan penanggung jawab perusahaan (Bapak Haryono Woowk A. Kadir) mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PO. Diant Gagas Lestary telah tersedia Peraturan Perusahaan yang sudah sudah mendapatkan pengesahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Nomor : KEP/305/HI/III/2017 tertanggal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		20 Maret 2017, Pengesahan berlaku sejak tanggal 20 Maret 2017 s/d 21 Maret 2019.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PO. Diant Gagas Lestary tidak mempekerjakan/ tidak ditemukan pekerja di bawah umur.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PO. Diant Gagas Lestary memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier **(56 verifier)** :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **20 (dua puluh)** verifier;

2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **36 (tiga puluh enam)** verifier;

3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol**) verifier.

Dengan demikian PO. Diant Gagas Lestarydinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) **Lampiran 2.5.**